

Depok, 03 Juni 2022

Nomor : 3151.31/EXT-MUTU/VI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Harum Kayu Lestari

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Harum Kayu Lestari
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. IUIPHHK : Nomor : 12/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 03 April 2017
NIB : 8120210003708, tanggal 10 September 2021
Alamat : Jl. Raya Randuagung RT.001 RW.001. Ds. Kebonan, Kec. Klakah, Kab.
Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 10 - 13 Mei 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito ^{ft}

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT Penilikan 2LK
PT HARUM KAYU LESTARI
Nomor : 3151.31/EXT-MUTU/VI/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Harum Kayu Lestari
- b. Alamat : Jl. Raya Randuagung RT.001 RW.001. Ds. Kebonan, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : Nomor : 12/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 03 April 2017
NIB : 8120210003708, tanggal 10 September 2021
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Lapis = 15.000 M³, Blockboard = 3.000 M³, Veneer = 15.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 10 - 13 Mei 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-209
- h. Tanggal Terbit : 20 Juni 2020
- i. Tanggal Berakhir : 19 Juni 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 3 June 2022




Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 3 June 2022

No. : 3152.3/EXT-MUTU/VI/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Harum Kayu Lestari**

Kepada Yth.
PT Harum Kayu Lestari
Attn. Bapak Ribut Haryono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Harum Kayu Lestari :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-209
Masa Berlaku Sertifikat : 20 Juni 2020 – 19 Juni 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 03 April 2017 - Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120210003708, tanggal 10 September 2021	Kayu Lapis	15.000
	Blockboard	3.000
	Veneer	15.000

Tanggal Penilikan 2 : 10 - 13 Mei 2022
Tim Auditor : Junek Lupriadi (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Mei 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021, tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Junek Lupriadi (Lead Auditor) Agus Rohadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Harum Kayu Lestari
b. Nomor & Tanggal SK	:	3152.3/EXT-MUTU/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Randuagung RT 01/RW 01 Ds. Kebonan, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
e. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Randuagung RT 01/RW 01 Ds. Kebonan, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direktur : Tuan Hendri ➤ Komisaris : Tuan Foniel Johan
h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 03 April 2017 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Harum Kayu Lestari di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. <p><u>IUIPHHK Versi OSS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Republic Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120210003708, terbit tanggal 30 Oktober 2018 (dicekat tanggal 10/09/2021)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	3 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Harum Kayu Lestari Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	3 s/d 6 Mei 2021	Kantor, seluruh area pabrik PT. Harum Kayu Lestari.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	6 Mei 2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidakefektifan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	03 Juni 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Harum Kayu Lestari " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Harum Kayu Lestari telah memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya yaitu PT.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Harum Kayu Lestari memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan lembaga OSS (berdasarkan PP-24) dan terdapat KBLI bidang perdagangan yang sesuai dengan lingkup usahanya Pada NIB yang diterbitkan melalui OSS-RBA (versi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		UU-11).
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/(NIB).	Memenuhi	PT. Harum Kayu Lestari memiliki NIB yang diterbitkan melalui sitem OSS-RBA. Bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum pada NIB tersebut.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Harum Kayu Lestari telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) dan Izin Lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang. Pelaksanaan UKL-UPL telah dilaporkan secara berkala kepada instansi terkait.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	IUIPHHK PT. Harum Kayu Lestari yang dimiliki diterbitkan oleh instansi berwenang.. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan. IUIPHHK yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tersebut sudah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI / RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Harum Kayu Lestari memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan NIB yang berlaku terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) yang sah dengan klasifikasi API-Produsen.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli dalam bentuk

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dilengkapi bukti pembelian		kontrak suplai dan Purchase Order (PO). Terdapat realisasi bukti pembelian.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Harum Kayu Lestari tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara/hutan alam.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT. Harum Kayu Lestari telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara informasi dalam dokumen dan fisiknya dari sisi jumlah/volume dan jenisnya. Stok bahan yang ada telah dicatatkan dalam dokumen LMHH sehingga terdapat kesesuaian. Tenaga teknis/ganis PHPL yang dimiliki masih aktif dan sesuai penempatannya, PT. Harum Kayu Lestari tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke PT. Harum Kayu Lestari telah bersertifikat SVLK dan/ atau menerbitkan DKP. Tersedia Laporan pengecekan DKP disertai dokumen yang menunjukkan kebenaran asal kayu.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak mengimpor dan menerima/mengolah bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak mengimpor dan menerima/mengolah bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak mengimpor dan menerima/mengolah bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak mengimpor dan menerima/mengolah bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak mengimpor dan menerima/mengolah bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak mengimpor dan menerima/mengolah bahan baku kayu impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Harum Kayu Lestari telah memiliki dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. selama periode audit April 2021 s/d Maret 2022 tidak mengimpor dan menerima/mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak mengimpor dan menerima/mengolah bahan baku kayu impor
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak mengimpor dan menerima/mengolah bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang dibuat mengikuti proses produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dan rendemen hasil produksi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan PT. Harum Kayu Lestari sesuai dengan izin usaha industrinya. Realisasi produksi untuk produk plywood telah melebihi izin kapasitas yang dimiliki akan tetapi masih berada dalam toleransi 30 % dari yang ditetapkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Harum Kayu Lestari tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Harum Kayu Lestari telah membuat Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Pada periode audit Penilikan 2 ini, PT. Harum Kayu Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui pihak/industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Pada periode audit Penilikan 2 ini, PT. Harum Kayu Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui pihak/industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Pada periode audit Penilikan 2 ini, PT. Harum Kayu Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui pihak/industry lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Pada periode audit Penilikan 2 ini, PT. Harum Kayu Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui pihak/industry lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui	Non Aplicable	Pada periode audit Penilikan 2 ini, PT. Harum Kayu Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui pihak/industry lain. Seluruh ekspor dilaksanakan sendiri dan stuffingnya dari lokasi industry sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk PT. Harum Kayu Lestari dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan data hasil produksi, dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor PT. Harum Kayu Lestari merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh ekspor yang dilaksanakan PT. Harum Kayu Lestari telah dilengkapi dengan dengan dokumen Ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen tersebut.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	Tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor selama periode audit Penilikan 2 ini di PT Harum Kayu Lestari.
c d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Harum Kayu Lestari bukan produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Harum Kayu Lestari terbuat dari bahan kayu dari jenis yang tidak dilarang/dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Harum Kayu Lestari menerapkan pemasangan tanda V-Legal pada produk/kemasan produk dan pada dokumen yang menyertai peredaran hasil produksinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.		PT. Harum Kayu Lestari telah memiliki pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Harum Kayu Lestari telah menyediakan peralatan K3 dan telah mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul). Dalam masa pandemi juga telah tersedia protokol dan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Harum Kayu membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan dan upaya penangan serta pencegahannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Harum Kayu Lestari tidak terdapat serikat pekerja, akan tetapi tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat dari manajemen perusahaan dan hasil wawancara dengan perwakilan pekerja juga selaku wakil manajemen, dapat disimpulkan bahwa benar adanya informasi terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja telah tersosialisasikan kepada seluruh pekerja di lingkungan PT. Harum Kayu Lestari.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Harum Kayu Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku dan telah mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur (dibawah 18 tahun) yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
di bawah umur.		bekerja di PT. Harum Kayu Lestari.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Harum Kayu Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Harum Kayu Lestari dinyatakan ” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi., dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2.</p>		